

Kata Sambutan Kepala Badan



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Ringkasan dan Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI.

Kehadiran Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* Dewan di bidang keahlian pada umumnya dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara pada khususnya dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok fungsi dan wewenangnya dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan negara. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi/institusi, dalam hal ini Pemerintah Pusat untuk dapat meningkatkan kinerja dan target/output yang ditetapkan oleh Pemerintah bersama DPR RI.

Dokumen yang kami beri judul “***Ringkasan dan Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016***”, merupakan satu diantara hasil kajian yang disusun oleh Badan Keahlian DPR yang dapat dijadikan bahan referensi, masukan awal bagi alat kelengkapan Dewan dalam menjalankan 3 (tiga) fungsinya: fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, yang tentunya akan ditindaklanjuti oleh DPR melalui Badan Anggaran dan Komisi-Komisi dalam Raker, RDP dan mekanisme pengawasan yang ada.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki kekurangan, untuk itu saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan isi dan struktur penyajian sangat kami harapkan, agar dapat menghasilkan kajian dan telaahan yang lebih baik di masa depan.

Jakarta, Juni 2017

KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI

K. JOHNSON RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum.

NIP. 19581108 198303 1 006

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016, yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ini dapat terselesaikan.

LKPP Tahun 2016 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 19 Mei 2017, adalah pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terhadap pertanggungjawaban Pemerintah Pusat atas pelaksanaan APBN Tahun 2016, dengan objek pemeriksaan yang terdiri dari 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN). Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2016 tersebut meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Adapun temuan pemeriksaannya terdiri dari temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi: Sistem informasi penyusunan LKPP Tahun 2016 yang belum terintegrasi; Pelaporan SAL, pengendalian piutang pajak dan penagihan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/denda, tarif PPh migas; Penatausahaan persediaan, aset tetap dan aset tidak berwujud; Pengendalian atas pengelolaan program subsidi; Pertanggungjawaban kewajiban pelayanan publik Kereta Api; Penganggaran DAK Fisik bidang sarana dan prasarana penunjang dan tambahan DAK; dan Tindakan khusus penyelesaian aset negatif Dana Jaminan Sosial Kesehatan. Sementara temuan pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan meliputi: Pengelolaan PNBPN dan Piutang Bukan Pajak pada 46 K/L;

Pengembalian pajak Tahun 2016; Pengelolaan hibah langsung berupa uang/barang/jasa pada 16 K/L; dan Penganggaran pelaksanaan belanja & penatausahaan utang.

Tujuan pemeriksaan BPK tersebut adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini BPK atas LKPP Tahun 2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun meskipun telah disajikan secara wajar atas seluruh aspek yang material, Pemerintah tetap perlu menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK baik pada temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun kepatuhan agar penyajian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun mendatang menjadi lebih baik.

Semoga buku Ringkasan dan Telaahan ini dapat dimanfaatkan oleh Badan Anggaran serta Komisi-Komisi dalam rangka fungsi pengawasan dalam Rapat-Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Jakarta, Juni 2017

**KEPALA PUSAT KAJIAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN
NEGARA**



HELMIZAR
NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

1.	Kata Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI.....	i
2.	Kata Pengantar Kepala PKAKN.....	iii
3.	Daftar Isi.....	v
4.	Gambaran Umum LKPP 2016.....	1
5.	Tabel Sistem Pengendalian Intern & Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	1
6.	Sistem Pengendalian Intern.....	3
1.	Sistem Informasi Penyusunan LKPP dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2016 belum terintegrasi.....	4
2.	Pelaporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) belum memadai.....	6
3.	Kelemahan Sistem Pengendalian Internal dalam penatausahaan Piutang Perpajakan.....	7
4.	Pengendalian penagihan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/atau denda belum memadai.....	11
5.	Pencatatan Persediaan pada 57 Kementerian/Lembaga belum tertib.....	13
6.	Penatausahaan Aset Tetap pada 70 Kementerian/Lembaga belum tertib.....	15
7.	Penatausahaan Aset Tak Berwujud pada 23 K/L belum tertib.....	18
7.	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan....	21
1.	Pengelolaan PNBPN pada 46 Kementerian/Lembaga minimal sebesar Rp1,30 Triliun serta pengelolaan piutang pada 21 Kementerian/Lembaga sebesar Rp3,82 Triliun belum sesuai ketentuan.....	22
2.	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun 2016 pada DJP Tidak Memperhitungkan Wajib Pajak sebesar Rp 879,02 Miliar.....	26
3.	Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja modal pada 70 K/L sebesar Rp9,80 Triliun dan	

belanja barang pada 73 K/L sebesar Rp1,11 Triliun dan USD1,299.20, dan belanja bantuan sosial pada 5 K/L sebesar Rp497,38 Miliar tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada 9 K/L sebesar Rp4,88 Triliun tidak memadai..... 28

**TELAAHAN TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2016
TERHADAP MITRA KERJA KOMISI XI**

GAMBARAN UMUM

BPK melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK berpendapat LKPP Tahun 2016 telah menyajikan secara wajar untuk seluruh aspek yang material sesuai dengan SAP. Dengan demikian, BPK menyatakan pendapat **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016.

Temuan-temuan kelemahan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diungkap oleh BPK RI dinilai tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran LKPP tahun 2016. Keseluruhan temuan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana disebut diatas, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Temuan
Sistem Pengendalian Internal	
1	Sistem Informasi Penyusunan LKPP dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2016 belum terintegrasi
2	Pelaporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) belum memadai

3	Penetapan tarif Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) tidak konsisten
4	Kelemahan sistem pengendalian internal dalam penatausahaan piutang perpajakan
5	Pengendalian penagihan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/atau denda belum memadai
6	Pencatatan Persediaan pada 57 Kementerian/Lembaga belum tertib
7	Penatausahaan Aset Tetap pada 70 Kementerian/Lembaga belum tertib
8	Penatausahaan Aset Tak Berwujud pada 23 K/L belum tertib
9	Pengendalian atas pengelolaan program subsidi kurang memadai
10	Pertanggungjawaban penggunaan APBN untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi belum jelas
11	Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang sarana prasarana penunjang dan tambahan DAK belum memadai
12	Kebijakan pelaksanaan tindakan khusus untuk menyelesaikan Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bernilai negatif belum jelas
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	
1	Pengelolaan PNPB pada 46 Kementerian/Lembaga minimal sebesar Rp1,30 Triliun serta pengelolaan piutang pada 21 Kementerian/Lembaga sebesar Rp3,82 Triliun belum sesuai ketentuan
2	Pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun 2016 pada DJP 14 tidak memperhitungkan piutang kepada wajib pajak sebesar Rp879,02 Miliar
3	Pengelolaan Hibah Langsung berupa uang/barang/jasa sebesar Rp2,85 Triliun pada 16 Kementerian/Lembaga tidak sesuai ketentuan
4	Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Modal pada 70 K/L sebesar Rp9,80 Triliun dan Belanja Barang pada 73 K/L sebesar Rp1,11 Triliun dan USD1,299.20 dan Belanja Bantuan Sosial pada 5 K/L sebesar Rp497,38 Miliar tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada 9 K/L sebesar Rp4,88 Triliun tidak memadai.

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut dalam telaahan ini adalah temuan-temuan yang terkait dengan Mitra Kerja Komisi XI, yaitu temuan SPI nomor 1,2, 4, 5, 6, 7, 8 dan temuan Kepatuhan nomor 1, 2, dan 4.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1. Sistem Informasi Penyusunan LKPP dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2016 belum terintegrasi

<p>Penjelasan</p>	<p>Dalam pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan serta pelaksanaan fungsi perbendaharaan, Pemerintah telah menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang diimplementasikan secara berjenjang daritingkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sampai dengan tingkat konsolidasi pemerintah pusat. Implementasi TIK tersebut diwujudkan dalam aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh Kemenkeu untuk mendukung pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) baik untuk mendukung Sistem Akuntansi Instansi maupun Sistem Akuntansi Bendahara Umum (SA-BUN).</p> <p>Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015 telah mengungkapkan permasalahan penyajian dan pengungkapan akun koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, Transaksi Antar Entitas (TAE) pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pemerintah Pusat Tahun 2015 yang tidak didukung dengan penjelasan dan data yang memadai. Permasalahan tersebut disebabkan karena SAPP tidak mengatur penyusunan LPE pada Sistem Akuntansi Pusat sehingga TAE pada LPE Pemerintah Pusat secara sistem akuntansi tidak dapat saling mengeliminasi dan kekurangcermatan K/L selaku penyusun LKKL, Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) selaku penyusun LK BA BUN, dan DJPB selaku penyusun LKPP dalam melakukan analisis antar laporan keuangan.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK

	Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan : a. Proses manual menghasilkan laporan keuangan yang akurat; b. Pencatatan jurnal-jurnal manual SAIBA yang tidak dapat diketahui substansinya secara jelas secara sistem; c. Kesulitan dalam menelusuri hubungan akun-akun yang terkait dengan TAE; dan d. Risiko BMN hilang dari pencatatan, disalahgunakan tidak akurat.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Badan Anggaran DPR RI perlu mengingatkan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar : a. Melakukan indentifikasi dan selanjutnya memperbaiki kesalahan-kesalahan penghitungan dalam sistem informasi penyusun laporan keuangan pemerintah; b. Meningkatkan pengendalian dalam sistem informasi penyusun laporan keuangan pemerintah; dan c. Meningkatkan kapasitas SDM serta pengendalian internal dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah.

2. Pelaporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) belum memadai

Penjelasan	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) pada LKPP Tahun 2016 (<i>audited</i>) menyajikan saldo akhir SAL sebesar Rp113.193.835.264.280,00. Saldo akhir SAL tersebut berasal dari saldo awal SAL Tahun 2016 sebesar Rp107.913.549.522.565,00; Penyesuaian SAL awal sebesar Rp354.737.335.464,00; Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp19.011.062.000.000,00; Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp26.162.398.789.385,00; dan Penyesuaian sebesar minus Rp2.225.788.383.129,00 yang terdiri dari penyesuaian pembukuan sebesar minus Rp1.842.191.811.527,00 dan penyesuaian lain-lain sebesar minus Rp383.596.571.602,00.
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : 1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.05/2013 tentang Perubahan atas PMK Nomor 206/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih 2. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2015 tentang Perubahan atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pelaporan Saldo Anggaran Lebih Pasal 3 ayat (3)
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan transaksi dan/atau saldo terkait SAL tidak dapat diyakini kewajarannya karena ketidakakuratan saldo fisik SAL dengan nilai absolut sebesar Rp16.878.572.074,00.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Badan Anggaran DPR RI perlu mengingatkan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar segera menyelesaikan permasalahan terkait perbedaan saldo kas pada Bendahara Pengeluaran dan permasalahan utang pihak ketiga yang mempengaruhi keakuratan penyajian fisik SAL.

4. Kelemahan Sistem Pengendalian Internal dalam penatausahaan Piutang Perpajakan

<p style="text-align: center;">Penjelasan</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya kelemahan Sistem Pengendalian Internal dalam penatausahaan Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan uraian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Piutang Perpajakan pada DJP <p>Kelemahan sistem pengendalian Piutang Perpajakan pada DJP meliputi kelemahan sistem pengendalian penerbitan dan pencatatan ketetapan pajak, pencatatan ketetapan pajak dari upaya hukum keberatan dan banding, pemutakhiran setoran pada Laporan Perkembangan Piutang Perpajakan (LP3), penatausahaan piutang pajak bumi dan bangunan, penyisihan piutang perpajakan, dan penetapan pajak.</p> b. Piutang Perpajakan pada DJBC <p>Penatausahaan piutang pada KPUBC Tanjung Priok kurang memadai sehingga saldo atas 2.655 dokumen piutang sebesar Rp537.920.550.109,00 per 31 Desember 2016 tidak menggambarkan nilai piutang yang sebenarnya.</p>
<p style="text-align: center;">Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 b. Buletin Teknis Nomor 16 PSAP tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akruwal c. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 s.t.t.d. PER-07/PJ/2013 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak

	<ul style="list-style-type: none"> d. Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-33/PJ/2015 tentang Perubahan Kedua atas Perdirjen Pajak Nomor PER-27/PJ/2012 e. Peraturan Dirjen Pajak Nomor 48/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan f. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-47/BC/2010 j.o. P31/BC/2013 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai g. Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak Nomor 91/PJ/2010 tentang Pelayanan Administrasi Perpajakan Dalam Hal Terjadi Gangguan pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) h. SE Dirjen Pajak Nomor 41/PJ/2014 tentang Tata Cara Penanganan dan Pelaksanaan Putusan Banding, Putusan Gugatan, dan Putusan Peninjauan Kembali; dan i. SE Dirjen Pajak Nomor 03/PJ.04/2009 tentang Kebijakan Penagihan Pajak.
<p style="text-align: center;">Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Potensi penyalahgunaan nomor ketetapan pajak yang dibatalkan tanpa didukung dengan dokumen pembatalan; b. Saldo piutang pajak pada LP3 berpotensi lebih saji sebesar Rp292.448.755.604,00 dan kurang saji sebesar Rp196.044.861.061,00; c. Atas data identitas piutang PBB yang tidak teridentifikasi dan/atau tidak lengkap menjadikan pengujian lebih lanjut tidak dapat dilakukan diantaranya tidak dapat dilakukan perbandingan pembayaran piutang yang dilakukan melalui MPN dan Pemindahbukuan dengan data pengurang di LP3; d. Piutang Pajak yang dicatat pada DJP dari SKPKB dan SKPKBT yang telah daluwarsa penetapan sebesar Rp32.708.541.166,00 dan USD390,839.00 tidak dapat ditagih oleh negara untuk menjadi penerimaan pajak;

	<p>e. Penerimaan negara pada DJP sebesar Rp2.605.798.181.643,04 berpotensi tidak dapat dilakukan upaya penagihan; dan</p> <p>f. Penyajian saldo piutang perpajakan bruto pada DJBC sebesar Rp537.920.550.109,00 di Neraca tidak dapat diyakini kewajarannya.</p>
<p style="text-align: center;">Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Badan Anggaran DPR RI perlu mengingatkan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah atas rekomendasi BPK agar:</p> <p>a. Memerintahkan Irjen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meneliti pembatalan kohir, gangguan sistem, dan nomor yang tidak jadi dipakai sebanyak 7460 kohir; 2) Mengawasi percepatan pertukaran data antara DJP dengan Sekretariat Pengadilan Pajak; dan 3) Memantau pelaksanaan perbaikan pengelolaan dan penatausahaan piutang pajak. <p>b. Memerintahkan Dirjen Pajak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan inventarisasi atas semua dokumen sumber piutang pajak, memutakhirkan saldo piutang pajak, serta memastikan bahwa penilaian piutang pajak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan; 2) Memperbaiki sistem informasi pada DJP terkait penatausahaan piutang pajak yang terintegrasi meliputi penerbitan keputusan dan pencatatan keputusan tersebut ke dalam laporan piutang atas seluruh proses bisnis di DJP dilengkapi dengan standar operasi dan prosedur yang memastikan bahwa seluruh proses telah memadai dengan melakukan evaluasi dan mengintegrasikan sistem informasi yang terkait dengan penatausahaan dan pengawasan piutang pajak yang sudah ada saat ini; 3) Mempercepat pertukaran data dengan Sekretariat Pengadilan Pajak atas putusan banding dan informasi terkait; 4) Mengkaji status piutang yang dikategorikan daluwarsa pada tahun yang sama sesuai dengan

	<p>Pasal 22 UU KUP;</p> <p>5) Memerintahkan kepada KPP untuk mengoptimalkan penggunaan SIDJP dalam memastikan bahwa penerbitan ketetapan telah memperhatikan batas daluwarsa masa pajaknya.</p> <p>c. Memerintahkan Dirjen Bea dan Cukai</p> <p>1) Menginstruksikan Kepala KPUBC Tanjung Priok agar menatausahakan piutang perpajakan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>2) Menginstruksikan unit-unit terkait untuk menyelesaikan permasalahan migrasi data piutang perpajakan dari aplikasi APPEXIM ke aplikasi SAPP.</p>
--	--

5. Pengendalian penagihan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/atau denda belum memadai

<p>Penjelasan</p>	<p>Berdasarkan hasil uji atas beberapa jenis sanksi administrasi dalam UU KUP, ditemukan permasalahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> DJP belum menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas potensi sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2b) UU KUP sebesar Rp17.095.145.760,46 dan USD41,957.18. DJP belum menerbitkan STP atas potensi sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan Pasal 8 ayat (2a) dan Pasal 9 ayat (2a) UU KUP sebesar Rp630.870.088.809,32 dan USD1,164,646.44. DJP belum menerbitkan STP atas potensi sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan Pasal 19 ayat (1) sebesar Rp1.289.047.896.442,00. DJP belum menerbitkan STP atas potensi sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan Pasal 25 ayat (9) sebesar Rp4.227.329.915.751,00 terhadap putusan keberatan dan banding yang menolak, mengabulkan sebagian, menambahkan pajak yang harus dibayar atau membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung.
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan PMK Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Peraturan Dirjen Pajak Nomor 48/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan

	<ul style="list-style-type: none"> f. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-47/BC/2010 j.o. P31/BC/2013 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai g. Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak Nomor 91/PJ/2010 tentang Pelayanan Administrasi Perpajakan Dalam Hal Terjadi Gangguan pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) h. SE Dirjen Pajak Nomor 41/PJ/2014 tentang Tata Cara Penanganan dan Pelaksanaan Putusan Banding, Putusan Gugatan, dan Putusan Peninjauan Kembali i. SE Dirjen Pajak Nomor 03/PJ.04/2009 tentang Kebijakan Penagihan Pajak.
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah belum dapat merealisasikan hak negara dari sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang belum diterbitkan STP-nya sebesar Rp6.164.443.859.417,78 dan USD1,206,603.62 (ekuivalen Rp16.211.926.238,32 dengan kurs tengah Bank Indonesia Tanggal 31 Desember 2016).</p>
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Badan Anggaran DPR RI perlu mengingatkan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah atas rekomendasi BPK agar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penelitian untuk menerbitkan STP atas sanksi administrasi berupa denda dan bunga sebesar Rp6.164.443.859.417,78 dan USD1,206,603.62 (ekuivalen dengan Rp16.211.926.238,32); b. Menyempurnakan informasi pemungut pajak dalam Surat Setoran Pajak dan menyediakan menu penginputan data pemungut dalam aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN); dan c. Segera menyelesaikan dan menetapkan regulasi terkait saat penerbitan STP atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo sehingga Pemerintah dapat segera mengakui haknya dari denda atau bunga per 31 Desember.

6. Pencatatan Persediaan pada 57 Kementerian/Lembaga belum tertib

Penjelasan	<p>Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2016 (<i>Audited</i>) menyajikan saldo Persediaan sebesar Rp86.567.750.204.490,00 dan Persediaan Belum Diregister sebesar Rp24.068.625.250,00.</p> <p>Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015 telah mengungkapkan permasalahan mengenai persediaan, yaitu pencatatan, penatausahaan, dan pelaporan akun-akun terkait persediaan pada 17 Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp5.60 Triliun kurang memadai.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP Tahun 2016, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pencatatan persediaan sebesar Rp867.595.059.628,00 dan SAR52.500,00 dengan rincian sebagai berikut:</p>		
	<p>1. Pencatatan persediaan tidak tertib, saldo persediaan tidak didukung rincian sehingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut dan perbedaan antara neraca, laporan BMN, dan laporan persediaan</p>		
	No	K/L	Permasalahan
1.	Kementerian Keuangan	Penyajian saldo persediaan pada neraca KP DJBC per 31 Des 2016 tidak diyakini kewajarannya	593.505.000,00
2.	Kementerian PPN/BAPPENAS	Saldo persediaan per 31 Des 2016 berbeda dengan BA stock opname Rp250.886.238, berbeda dgn saldo laporan persediaan Rp163.679.830. Kesalahan mata anggaran belanja bahan i.e belanja yang menghasilkan persediaan Rp985.065.350	1.399.631.418,00

	<p>2. Perbedaan antara beban persediaan pada LO dengan mutasi kurang persediaan pada Laporan Persediaan tidak dapat ditelusuri</p> <table border="1" data-bbox="378 246 1089 413"> <thead> <tr> <th data-bbox="378 246 440 302">No</th> <th data-bbox="440 246 659 302">K/L</th> <th data-bbox="659 246 876 302">Permasalahan</th> <th data-bbox="876 246 1089 302">Nilai Temuan (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="378 302 440 413">1.</td> <td data-bbox="440 302 659 413">Kementerian PPN/BAPPENAS</td> <td data-bbox="659 302 876 413">Perbedaan perhitungan analisis persediaan dengan beban</td> <td data-bbox="876 302 1089 413">408.573.231,00</td> </tr> </tbody> </table>	No	K/L	Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)	1.	Kementerian PPN/BAPPENAS	Perbedaan perhitungan analisis persediaan dengan beban	408.573.231,00
No	K/L	Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)						
1.	Kementerian PPN/BAPPENAS	Perbedaan perhitungan analisis persediaan dengan beban	408.573.231,00						
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah: Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. PSAP No. 5 Tentang Akuntansi Persediaan. Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara Pasal 3. Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi Aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN Tahun 2016 mengenai Transfer Masuk (Kode Transaksi M03) dan Transfer Keluar (Kode Transaksi K02) 								
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko ketidakakuratan persediaan dalam Neraca dan beban persediaan pada LO Pemerintah Pusat.</p>								
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Badan Anggaran DPR RI perlu mengingatkan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk meminta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melakukan sosialisasi terkait ketentuan/peraturan pengelolaan persediaan dan untuk meningkatkan pengawasan terhadap penatausahaan barang persediaan.</p>								

7. Penatausahaan Aset Tetap pada 70 Kementerian/Lembaga belum tertib

Penjelasan

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2016 (*audited*) menyajikan jumlah Aset Tetap 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp1.921.794.337.569.450,00 dan Rp1.852.047.660.298.955,00 sedangkan jumlah Aset Lain-lain 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp128.875.351.921.271,00 dan Rp117.837.569.838.996,00. Permasalahan yang ditemukan pada pengelolaan aset tetap berdasarkan hasil pemeriksaan LKPP tahun 2015 diantaranya adalah sebagai berikut:

No	Permasalahan
1	Pencatatan jurnal manual asset tetap pada aplikasi SAIBA belum diregister
2	Pengelolaan Aset Tetap pada 31 K/L minimal sebesar Rp4,89 triliun kurang memadai
3	Pengungkapan Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Pusat kurang memadai
4	Penyajian informasi terkait defisit pelepasan Aset Non Lancar kurang memadai

Atas permasalahan pengelolaan aset tahun 2015 BPK telah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah, namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP Tahun 2016, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan Aset Tetap sebagai berikut:

No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan (Rp)
1	AT Belum Dicatat dan Belum di-IP	20	6.182.491.207,00
2	AT Tidak Diketahui Keberadaannya	28	1.187.396.777.348,60
3	Duplikasi Pencatatan AT	5	2.951.140.060,00
4	AT Belum Didukung Dengan Dokumen Kepemilikan	20	4.627.802.931.150,00
5	AT Dikuasai/Digunakan Pihak Lain yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN	25	957.344.403.797,00
6	KDP Mangkrak Sehingga Diragukan Keberlanjutan Penyelesaian dan Penyajiannya Sebagai AT	17	766.863.605.584,00
7	Aset Rusak Berat Belum Direklas	20	81.526.638.098,57
8	Jurnal Manual AT Pada Aplikasi SAIBA Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya	1	1.344.341.960,00
9	Perhitungan Penyusutan AT Tidak Akurat dan Nilai Akumulasi Penyusutan AT yang Melebihi Nilai Aset	6	(383.433.651.544,85)
10	AT Belum Dimanfaatkan	10	625.201.547.636,00
11	Permasalahan Lainnya	44	2.201.897.123.362,28
Jumlah			10.075.077.348.658,60

Terkait K/L yang memiliki nilai temuan signifikan pada tiap-tiap permasalahan pengelolaan aset tetap tahun 2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

NO	PERMASALAHAN	NILAI (Rp)
AT belum dicatat dan diinventarisasi pencatatan		
1.	Badan Pusat Statistik	99.806.697,00
AT tidak diketahui keberadaannya		
2.	Kementerian Keuangan	390.000.000,00
3.	Badan Pusat Statistik	20.728.000,00
4.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	9.250.967.927,00
AT belum didukung dokumen kepemilikan		
5.	Kementerian Keuangan	341.855.041.750,00
AT digunakan/dikuasai pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN		
6.	Kementerian Keuangan	259.700.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) mangkrak sehingga diragukan keberlanjutan penyelesaian dan penyajiannya sebagai AT		
7.	Kementerian PPN/ BAPPENAS	256.676.200,00
8.	Badan Pusat Statistik	2.295.290.090,00
Aset rusak belum direklasifikasi		
9.	Badan Pusat Statistik	2.343.769.385,00
AT belum dimanfaatkan		
10.	Badan Pusat Statistik	99.240.500,00
Permasalahan Lainnya		
11.	Badan Pusat Statistik	30.909.940.773,00
12.	Kementerian PPN/ BAPPENAS	11.164.391.517,00
13.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	14.203.750,00

Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 44 dan Pasal 49 ayat (2)
- PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 7 tentang Aset Tetap pada Paragraf 14 dan Paragraf 80.

Akibat

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Saldo aset tetap pada neraca serta beban penyusutan pada laporan operasional tidak dapat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya;
- Tidak terjaminnya keamanan aset tetap yang tidak didukung bukti kepemilikan dan aset tetap yang

	<p>dikuasai/digunakan pihak ketiga; dan</p> <p>c. Aset tetap yang dikuasai pihak lain belum dapat digunakan untuk mendukung operasional Kementerian/Lembaga.</p>
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan diatas, maka Badan Anggaran DPR RI perlu mengingatkan kepada Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah atas rekomendasi BPK mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pengendalian dalam penatausahaan BMN dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing, serta penyerahan hasil laporan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang; b. Tindaklanjut hasil pengawasan dan pengendalian yang disampaikan oleh K/L sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku; c. Kajian penerapan <i>reward and punishment system</i> dalam penatausahaan BMN agar penatausahaan BMN pada K/L dapat dilakukan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku; dan d. Koordinasi dengan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk lebih mengoptimalkan peran APIP dalam penatausahaan BMN pada K/L.

8. Penatausahaan Aset Tak Berwujud pada 23 K/L belum tertib

Penjelasan	<p>Neraca Pemerintah Pusat tahun 2016 (<i>audited</i>) menyajikan jumlah Aset Tak Berwujud 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp24.269.238.842.638,00 dan Rp20.848.808.935.286,00 yang merupakan aset berupa <i>software</i>, hasil kajian, dan hak paten yang berada pada K/L dan BUN. Nilai bersih Aset Tak Berwujud 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp16.969.797.033.286,00, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp24.269.238.842.638,00 dikurangi dengan Amortisasi aset tak berwujud sebesar Rp7.299.441.809.352,00.</p> <p>Dari hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015 telah mengungkapkan permasalahan mengenai pengelolaan Aset Tak Berwujud, antara lain adanya Aset Tak Berwujud yang tidak dimanfaatkan pada sepuluh K/L sebesar Rp39 miliar, dan penyajian nilai Aset Tak Berwujud pada tiga K/L sebesar minimal Rp307 miliar tidak didukung dengan dokumen yang memadai. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Pemerintah agar segera melakukan pemantauan atas pemanfaatan dan dokumentasi Aset Tak Berwujud. Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi atas permasalahan Aset Tak Berwujud tersebut dengan menyampaikan surat kepada K/L agar melakukan pemantauan atas pemanfaatan dan dokumentasi ATB dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan.</p> <p>Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP TA 2016, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan Aset Tak Berwujud sebagai berikut:</p>
-------------------	--

Permasalahan Pengelolaan Aset Tak Berwujud Pada K/L Tahun 2016

No	Permasalahan	Jumlah K/L	NUM Temuan (Rp)
1	ATB sudah tidak dimanfaatkan dan Belum Dimanfaatkan	5	43.176.553,533,00
2	ATB tidak diamortisasi	6	162.429.853.090,00
3	Amortisasi ATB tidak akurat	4	26.515.315.860,63
4	Pencatatan ATB tidak tertib	6	130.720.654.628,00
5	Permasalahan lainnya	9	13.147.983.000,00
Jumlah			375.990.360.111,63

NO	PERMASALAHAN	NILAI (Rp)
ATB sudah tidak dimanfaatkan		
1.	Badan Pusat Statistik	25.972.131.633,00
Pencatatan ATB tidak tertib		
1.	Badan Pusat Statistik	721.580.989,00

Dari permasalahan Aset Tak Berwujud tahun 2016 antara lain mengenai Aset Tak Berwujud yang sudah tidak dimanfaatkan dan Aset Tak Berwujud belum dimanfaatkan terjadi pada lima K/L sebesar Rp43.176.553.533,00, salah satunya terjadi pada Badan Pusat Statistik berupa software yang sudah tidak dimanfaatkan sebesar Rp25.972.131.633,00.

Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :

- UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 44, dan Pasal 49 Ayat (2).
- PMK Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN Berupa ATB Pada Entitas Pemerintah Pusat, Bab V, dan Bab VI.

Akibat

Permasalahan tersebut mengakibatkan resiko ketidakakuratan saldo aset tidak berwujud pada neraca dan amortisasi pada laporan operasional.

Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Badan Anggaran DPR RI perlu mengingatkan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan pengendalian dalam penatausahaan BMN dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN di lingkungannya masing-masing, serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang dan berkoordinasi dengan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk lebih mengoptimalkan peran APIP dalam penatausahaan BMN pada K/L.
--------------	--

**KEPATUHAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Pengelolaan PNBPN pada 46 Kementerian/Lembaga minimal sebesar Rp1,30 triliun serta pengelolaan piutang pada 21 Kementerian/Lembaga sebesar Rp3,82 triliun belum sesuai ketentuan

Penjelasan	<p>Laporan Realisasi APBN (LRA) Pemerintah Pusat Tahun 2016 (<i>audited</i>) menyajikan realisasi PNBPN Lainnya sebesar Rp117.955.377.742.599,00 dan realisasi Pendapatan BLU sebesar Rp41.945.888.535.965,00. Sedangkan Laporan Operasional (LO) Pemerintah Pusat menyajikan realisasi PNBPN Lainnya sebesar Rp102.129.897.196.139,00 dan Pendapatan BLU sebesar Rp43.479.359.963.261,00. Selain itu, Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2016 (<i>audited</i>) menyajikan Piutang Bukan Pajak sebesar Rp157.317.644.684.473,00. CaLK Neraca D.2.14 menjelaskan bahwa nilai tersebut diantaranya merupakan Piutang Bukan Pajak pada Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp34.405.512.144.647,00.</p> <p>LHP BPK atas LKPP Tahun 2015 telah mengungkapkan permasalahan mengenai pengelolaan PNBPN pada K/L yaitu PNBPN terlambat disetor ke Kas Negara sebesar Rp45.819.549.322,00, PNBPN kurang/belum/tidak dipungut sebesar Rp163.672.513.461,00, PNBPN telah dipungut dan belum disetor sebesar Rp23.748.092.332,00 dan USD11,670,594.00; HKD150.00; CNY927.00, PNBPN sesuai tarif namun digunakan langsung sebesar Rp89.328.932.188,00, PNBPN belum didukung dengan dasar hukum sebesar Rp88.786.822.562,00, dan permasalahan PNBPN signifikan lainnya sebesar Rp24.845.827.891,00.</p> <p>Meskipun Pemerintah telah menindaklanjuti berbagai rekomendasi BPK TA 2015, namun, pada pemeriksaan TA 2016, BPK masih menemukan berbagai permasalahan yang sama mengenai PNBPN yang dapat dijelaskan pada tabel berikut :</p>
-------------------	---

Klasifikasi Permasalahan PNBP

No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan (Rp)
1.	PNBP telah memiliki dasar hukum namun terlambat/ belum disetor ke Kas Negara		
	a. PNBP terlambat disetor	20	602.216.223.695,67
	b. PNBP belum disetor	7	11.635.865.695,55 SAR52,500.00
	c. PNBP tidak dipungut	10	6.083.983.138,91
	d. PNBP kurang pungut	9	19.550.963.097,78
2.	Pungutan sesuai tarif PNBP namun digunakan langsung	6	255.228.777.264,09
3.	Pungutan melebihi tarif PP dan digunakan langsung untuk operasional	1	17.417.773.000,00
4.	Pungutan belum memiliki dasar hukum dan digunakan langsung	8	41,581,484,973.00
5.	Permasalahan PNBP signifikan lainnya	29	352.596.558.691,89
	Jumlah		1.306.311.629.556,38 (SAR)52.500

Terkait dengan K/L Mitra Komisi XI, permasalahan yang diungkap oleh BPK RI dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	PERMASALAHAN	NILAI (Rp)
Permasalahan PNBP signifikan lainnya (Lampiran 1.1.6)		
1.	Kementerian Keuangan	
	Pemanfaatan Aset	108.494.100,00
	Pemanfaatan atas Aset Tetap	8.806.636.361,00

Tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

Permasalahan lainnya terkait PNBP sebesar Rp352.596.558.691,89 terjadi pada 29 KL salah satunya terjadi pada:

Kementerian Keuangan sebesar Rp108.494.100,00 terkait dengan pemanfaatan aset dan Rp8.806.636.361,00 terkait pemanfaatan atas aset tetap.

<p style="text-align: center;">Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPNP; b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBPNP yang Terutang; d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara; e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN.
<p style="text-align: center;">Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kekurangan penerimaan negara dari PNBPNP sebesar Rp25.634.946.236,69 atas PNBPNP yang kurang dan tidak dipungut; b. Pemerintah tidak dapat memanfaatkan PNBPNP yang belum disetor ke Kas Negara minimal sebesar Rp11.635.865.695,55 dan Saudi Arabia Riyal (SAR) 52,500.00; c. Penggunaan langsung PNBPNP untuk kegiatan operasional dan non operasional sebesar Rp272.646.550.264,00 tidak transparan dan akuntabel; d. Adanya potensi penyalahgunaan pengelolaan PNBPNP dan hilangnya hak Pemerintah sebesar Rp41.581.484.973,00 karena pungutan PNBPNP tanpa dasar hukum yang digunakan langsung untuk kegiatan operasional maupun non operasional; e. Piutang pemerintah yang disajikan dan diungkapkan pada LKPP belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya; dan f. Ketidakpastian penyelesaian piutang pemerintah yang berlarut-larut.

Saran	<p>Berdasarkan temuan permasalahan di atas, maka Komisi XI DPR RI perlu mengingatkan kepada Kementerian terkait progres atas tindak lanjut rekomendasi BPK dengan melakukan langkah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Meninjau dan mengkaji kembali sistem dan kebijakan terkait untuk mengatasi permasalahan berulang dalam pengelolaan PNBPN;b. Meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan pengendalian dalam pengelolaan PNBPN dan penyelesaian piutang pada Kementerian/Lembaga;c. Menginstruksikan DJKN untuk mengoptimalkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam pengurusan Piutang Negara; dand. Mengoptimalkan fungsi pengawasan pengendalian PNBPN yang bersumber dari BMN.
--------------	--

2. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun 2016 pada DJP Tidak Memperhitungkan Wajib Pajak sebesar Rp 879,02 Miliar

No	Tanggapan		Kontra Tanggapan	
	Uraian	Nilai Piutang (Rp)	Nilai Piutang (Rp)	Nilai Kompensasi Seharusnya (Rp)
1	Telah dikompensasi berdasarkan Penelitian atas selisih SPMKP dikurangi SP2D lebih besar dari saldo akhir piutang	701.923.893.356	321.953.367.390	268.252.698.310
2	SKP terbit setelah 30 November 2016 masih proses SP2D (keadaan per tanggal 31 Desember 2016) dan SKP diterbitkan setelah SPMKP	1.396.867.881.101	180.320.260.951	136.002.435.634
3	Piutang sudah dibayar W/P	1.075.510.850.150	509.389.016.247	378.819.322.980
4	Tidak bisa kompensasi	64.404.170.635	46.633.595.177	16.193.133.652
5	Jawaban Konfirmasi Hutang Pajak Nihil	92.267.596.004	78.599.370.791	66.477.991.034
6	Akan dikompensasikan pada SPMKP berikutnya dan/atau akan dilakukan penagihan aktif	35.783.294.504	22.361.315.087	12.680.443.661
7	Ketetapan Pembatalan	644.415.221	598.261.940	598.261.940
8	Selisih Nilai Saldo Akhir pada LP3	-	72.227.857	-
	Total	3.367.402.100.971	1.159.927.415.440	879.024.287.211

Diketahui adanya permasalahan berupa pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun 2016 kepada 1.952 Wajib Pajak yang belum memasukkan perhitungan piutang kepada wajib pajak domisili dan cabang sebesar Rp879.024.287.211. Hal ini terjadi karena mekanisme konfirmasi yang ada sekarang ini tidak dapat memastikan bahwa seluruh piutang kepada Wajib Pajak telah diperhitungkan dalam pelaksanaan pemberian pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Hal ini tidak sesuai dengan :

- UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU no 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Pasal 11
- PMK Nomor 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
- Perdirjen Pajak Nomor PER-7/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pasal 3

Akibat	Sebagai akibatnya, penerimaan negara sejumlah Rp879.024.287.211 menjadi terhambat.
Saran	<p>Berdasarkan permasalahan tersebut, maka Komisi XI DPR RI DPR-RI perlu mengingatkan Kementerian Keuangan selaku Wakil Pemerintah perihal realisasi tindak lanjut terhadap Kantor Wilayah dan KKP terkait berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembuatan mekanisme konfirmasi melalui sisten informasi yang terintegrasi untuk memastikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak telah memperhitungkan seluruh piutang kepada Wajib Pajak. b. Pelaksanaan reviu atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak memperhitungkan seluruh piutang sebesar Rp879.024.287.211.

4. Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja modal pada 70 K/L sebesar Rp9,80 Triliun dan belanja barang pada 73 K/L sebesar Rp1,11 Triliun dan USD1,299.20, dan belanja bantuan sosial pada 5 K/L sebesar Rp497,38 miliar tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada 9 K/L sebesar Rp4,88 Triliun tidak memadai

Meskipun Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LHP-LKPP TA 2015, namun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPP TA 2016, BPK masih menemukan permasalahan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja modal, belanja barang dan bantuan sosial yang tidak sesuai ketentuan, dengan uraian sebagai berikut:

Penjelasan	Kesalahan penganggaran/peruntukan			
	Kelompok Belanja	Permasalahan	Nilai	Jumlah K/L
	Belanja Modal	Belanja modal dianggarkan pada belanja barang	70.088.943.228,65	15
		Anggaran belanja modal digunakan untuk kegiatan non belanja modal	13.626.786.985	6
		Salah penganggaran antar akun dalam belanja Modal	22.050.496.800	2
	Belanja Barang	Belanja barang dianggarkan pada belanja modal	28.279.985.780	3
		Anggaran belanja barang digunakan untuk kegiatan non belanja barang	53.065.560.626,75	16
		Salah penganggaran antar akun dalam belanja barang	131.026.764.218	16
	Bantuan Sosial	Belanja bantuan sosial dianggarkan pada belanja belanja barang	133.700.000	1
		Anggaran belanja bantuan sosial digunakan untuk kegiatan non belanja bantuan sosial	31.699.450.000	1

Permasalahan Kesalahan Penganggaran pada Mitra Komisi XI :

NO	PERMASALAHAN	NILAI (Rp)
Belanja Modal		
Belanja modal dianggarkan pada belanja barang		
1.	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	11.631.764.000,00
Belanja Barang		
Anggaranbelanja barang digunakan untuk kegiatan non belanja barang		
1	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	103.230.000,00

Permasalahan kelebihan pembayaran belanja dan permasalahan dalam pelaksanaan kontrak sebesar Rp968.537.237.152,80 dengan rincian sebagai berikut

Permasalahan	Nilai	Jumlah K/L
Kelebihan pembayaran	173.961.718.806,29	54
Ketidaksesuaian spesifikasi teknis	102.526.729.273,46	13
Pemalahan harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	4.163.324.932,66	11
Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan Bank Garansi/ SKTJM atau nilai Bank Garansi/SKTJM kurang dari nilai sisa pekerjaan yang belum selesai	11.336.181.421,34	3
Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	136.386.389.677,35	387

Penjelasan

Permasalahan kelebihan pembayaran belanja dan permasalahan dalam pelaksanaan kontrak pada Mitra Komisi XI :

NO	PERMASALAHAN	NILAI (Rp)
Kementerian Keuangan		
1.	Kelebihan pembayaran	7.611.257.064,00
2.	Ketidaksesuaian spesifikasi teknis	13.532.550.495,00
3.	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	1.265.054.694,00
Badan Pusat Statistik		
1.	Kelebihan pembayaran	14.593.848,40
2.	Ketidaksesuaian spesifikasi teknis	4.000.000,00
3.	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	4.716.000,00
Kementerian PPN/ BAPPENAS		
1.	Kelebihan pembayaran	0
2.	Ketidaksesuaian spesifikasi teknis	0
3.	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	1.916.200.000,00
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan		
1.	Kelebihan pembayaran	180.062.833,33
2.	Ketidaksesuaian spesifikasi teknis	0
3.	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	0
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		
1.	Kelebihan pembayaran	0
2.	Ketidaksesuaian spesifikasi teknis	0
3.	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	34.883.219,80

a. Pelanggaran dalam pelaksanaan kontrak dalam belanja modal

b. Kelebihan pembayaran dan permasalahan dalam pelaksanaan kontrak belanja barang

Permasalahan	Nilai	Jumlah K/L
Pembayaran atas beban anggaran belanja barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan	474.795.067.930,38	49
Kekurangan volume pekerjaan	36.492.506.816,95	28

Realisasi belanja barang tidak didukung keberadaannya atau kegiatannya (Fiktif)	8.574.814.633,82	8
Keterlambatan pengadaan barang jasa belum dikenakan denda	20.300.503.660,55	22

Permasalahan kelebihan pembayaran belanja dan permasalahan dalam pelaksanaan kontrak belanja modal pada Mitra Komisi XI

NO	PERMASALAHAN	NILAI (Rp)
Kementerian Keuangan		
1.	Ketidaksesuaian spesifikasi teknis	13.532.550.495,59
2.	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	1.265.054.694,00
Badan Pusat Statistik		
1.	Ketidaksesuaian spesifikasi teknis	0
2.	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	4.716.000,00
Kementerian PPN/ BAPPENAS		
1.	Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan Bank Garansi/ SKTJM atau nilai Bank Garansi/SKTJM kurang dari nilai sisa pekerjaan yang belum selesai	1.916.200.000,00
2.	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	344.926.000,00

Permasalahan selain kelebihan pembayaran dalam pelaksanaan kontrak belanja modal pada Mitra Komisi XI

NO	PERMASALAHAN	NILAI (Rp)
Kementerian Keuangan		
1.	Kelebihan pembayaran yg disebabkan kekurangan volume pekerjaan	5.684.283.730,61
2.	Kelebihan pembayaran yg disebabkan oleh sebab lain selain kekurangan volume pekerjaan	1.926.973.333,00

	Badan Pusat Statistik		
	1.	Kelebihan pembayaran yg disebabkan kekurangan volume pekerjaan	14.593.848,40
	2.	Kelebihan pembayaran yg disebabkan oleh sebab lain selain kekurangan volume pekerjaan	4.000.000,00
	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan		
	1.	Kelebihan pembayaran yg disebabkan kekurangan volume pekerjaan	180.062.833,33
Penjelasan	Selain itu, BPK juga menemukan permasalahan terkait dengan pengelolaan utang kepada pihak ketiga pada 9 K/L sebesar Rp4.900.228.679.259,99 dan USD1,642,485. yang tidak memadai, dengan penjelasan sebagai berikut:		
	Nama K/L	Nilai Temuan (Rp)	Uraian Singkat Permasalahan
	Kementerian Komunikasi dan Informatika	4.826.311.627.365,35 USD1,642,485.00	Penyelesaian kewajiban program tahun jamak KPUIUSO Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika berlarut-larut
	Kementerian Dalam Negeri	37.150.688.853	Pembayaran yang belum dilakukan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagai dampak dari kebijakan <i>self blocking</i>
	BP Batam	19.428.104.160,64	Jaminan Pelaksanaan Pembangunan (JPP) sebanyak 935 berkas belum dievaluasi oleh Bidang Evaluasi Lahan sehingga JPP tersebut belum dapat ditetapkan statusnya secara jelas
	Kementerian Kelautan dan Perikanan	12.422.200.000	Ketidaktersediaan anggaran yang mengakibatkan utang kepada pihak ketiga sebagai dampak dari kebijakan <i>self blocking</i>
		184.962.305	Pengakuan dan pengukuran utang tidak memadai, pengadaan berpotensi adanya utang kepada pihak ketiga, penyajian dan pengungkapan tidak memadai pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
LPP TVRI	312.127.561	Dokumen penghapusan utang jangka pendek lainnya berupa utang pajak tidak dapat ditelusuri.	

	Ombudsman RI	255.670.000	Utang tahun 2015 yang berisiko tidak terbayar atas delapan kegiatan yang berpotensi membebani anggaran tahun 2017
	Badan Narkotika Nasional	628.003.600	Keterlambatan pembayaran uang makan pegawai BNN Tahun 2016 sebesar Rp500.987.600 yang disebabkan oleh penerapan aplikasi kantor oleh KPPN belum berjalan lancar dan terdapat 14 orang pegawai yang tidak menerima tunjangan kinerja pada tahun 2016 minimal sebesar Rp127.016.000
	Kementerian Kesehatan	2.807.089.145	Penatausahaan Pendapatan Diterima di Muka pada Satker Sekretariat Konsil Kedokteran belum tertib sehingga nilai tidak diyakini kewajarannya
	Kementerian Pariwisata	728,306,270	Pengendalian Internal pembayaran utang pihak ketiga dan pertanggungjawaban realisasi belanja barang dan jasa pada Deputi Kelembagaan tidak tertib (pembayaran utang melebihi tahun 2016, pembayaran utang menggunakan anggaran belanja barang, terdapat bunga dan <i>fee</i> kepada pemberi pinjaman)
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan</p> <ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 54 ayat (1) dan (2). Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. PMK Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengisian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016. 		

	f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Lembaga
Akibat	<p>Hal tersebut mengakibatkan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Realisasi belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial tidak menggambarkan substansi kegiatan sesungguhnya karena adanya kesalahan dalam proses penganggaran. b. Timbulnya beban atas belanja barang dan belanja modal yang seharusnya tidak ditanggung pemerintah atas adanya kelebihan pembayaran, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, pemahalan harga dari prosedur pengadaan, dan belanja fiktif. c. Belanja modal dan belanja barang tidak dapat diyakini kewajaran karena adanya realisasi belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai. d. Belum tercapainya tujuan pemberian dana Bansos atas realisasi belanja Bansos yang belum disalurkan kepada yang berhak. e. Kewajiban pemerintah yang disajikan dan diungkapkan pada LKPP belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya f. Ketidakpastian penyelesaian kewajiban pemerintah yang timbul dari proses hukum di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Badan Anggaran DPR-RI perlu mengingatkan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meminta para Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan kapasitas dan peran unit kerja yang bertanggungjawab dalam proses perencanaan, penganggaran dan perubahan anggaran. b. Meminta para Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan dan mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja barang, belanja modal dan

	<p>belanja bantuan sosial serta pengelolaan utang pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>c. Meminta para Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menyelesaikan kelebihan pembayaran/penyimpangan pelaksanaan belanja modal dan barang sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>
--	--